



Menegosiasikan Ikhtilaf di Era Digital : Perbandingan Madzhab Fiqih Sebagai Basis Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam Indonesia

Tri Okti Wulansari^{1*}, M.Khoirul Hadi Al Asyari²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: trioktiwulnsri@gmail.com¹, khoirulhadi1111@gmail.com²

*Corresponding Author:

trioktiwulnsri@gmail.com

Abstrak

Perkembangan era digital telah membawa transformasi signifikan dalam praktik pendidikan Islam di Indonesia, termasuk dalam cara memahami, menyebarkan, dan mempraktikkan fikih. Di tengah arus informasi keagamaan yang masif dan sering kali bersifat parsial, perbedaan mazhab (ikhtilaf) kerap dipersepsikan secara simplistik dan berpotensi memicu sikap keagamaan yang eksklusif. Padahal, tradisi perbandingan mazhab dalam khazanah fikih klasik justru merepresentasikan nalar keislaman yang moderat, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Meskipun kajian tentang moderasi beragama dan pendidikan Islam telah banyak dilakukan, penelitian yang secara normatif dan konseptual menempatkan fikih perbandingan mazhab sebagai basis pedagogis moderasi beragama di era digital masih relatif terbatas. Research gap inilah yang menjadi pijakan utama artikel ini. Novelty penelitian terletak pada upaya merekonstruksi ikhtilaf mazhab bukan sekadar sebagai perbedaan hukum, melainkan sebagai instrumen epistemologis dan pedagogis dalam penguatan moderasi beragama di pendidikan Islam Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi pertama bagaimana perbandingan mazhab fikih dapat dikonstruksikan sebagai basis moderasi beragama dalam pendidikan Islam di era digital; dan kedua bagaimana implikasi pendekatan tersebut terhadap penguatan sikap keagamaan yang inklusif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan pendidikan Islam normatif dengan pendekatan konseptual dan kajian pustaka terhadap literatur fikih perbandingan mazhab klasik dan kontemporer serta diskursus moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fikih perbandingan mazhab dalam kurikulum dan praksis pendidikan Islam mampu membangun nalar keberagamaan yang toleran, kritis, dan adaptif terhadap realitas digital, sekaligus memperkuat moderasi beragama sebagai agenda strategis pendidikan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Era Digital; Fikih Perbandingan; Ikhtilaf Madzhab; Pendidikan Islam; Moderasi Beragama.*

Abstract

The development of the digital era has brought significant transformations to Islamic education practices in Indonesia, particularly in how fiqh is understood, disseminated, and practiced. Amidst the massive and often partial flow of religious information, differences between schools of thought (ikhtilaf) are frequently perceived simplistically, potentially triggering exclusive religious attitudes. Conversely, the tradition of comparing mazhabs within classical fiqh treasures actually represents a moderate, dialogical Islamic reasoning oriented toward public benefit. Although studies on religious moderation and Islamic education are numerous, research that normatively and conceptually positions comparative fiqh as a pedagogical basis for religious moderation in the digital era remains relatively limited. This research gap serves as the primary foundation for this article. The novelty of this study lies in its effort to reconstruct ikhtilaf mazhab not merely as legal differences, but as an epistemological and pedagogical instrument for strengthening religious moderation within Indonesian Islamic education. The research problems include, first, how the comparison of fiqh schools can be constructed as a basis for religious moderation in Islamic education during the digital era; and second, the implications of such an approach for strengthening inclusive religious attitudes in Indonesia. This study is a normative legal and Islamic education research using a conceptual approach and literature review of classical and contemporary comparative fiqh literature, as well as discourses on religious moderation. The results indicate that the integration of comparative fiqh into the curriculum and practice of Islamic education can build tolerant, critical, and adaptive religious reasoning toward digital reality, while simultaneously reinforcing religious moderation as a strategic agenda for Islamic education in Indonesia.

Keywords: *Digital Era; Comparative Fikih, Ikhtilaf Madzhab, Islamic Education; Religious Moderation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital telah mengubah secara mendasar lanskap pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam transmisi, otoritas, dan internalisasi pengetahuan fikih (Fahri & Zainuri, 2019; Salendra, 2024). Akses terbuka terhadap ceramah daring, konten media sosial, dan fatwa instan mempercepat proses belajar keagamaan, namun sekaligus memunculkan problem serius berupa penyederhanaan wacana hukum Islam dan penguatan klaim kebenaran tunggal (Abdullah, 2014). Dalam konteks ini, ikhtilaf mazhab sering kali dipersepsikan sebagai sumber perpecahan, bukan sebagai kekayaan intelektual Islam. Padahal, tradisi fikih perbandingan mazhab dalam khazanah klasik menunjukkan bahwa perbedaan pendapat merupakan konsekuensi metodologis dari ijtihad dan menjadi fondasi penting bagi nalar keislaman yang moderat, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan (Hallaq, 2009; Auda, 2022).

Fenomena keagamaan di ruang digital menunjukkan kecenderungan menguatnya otoritas keagamaan yang bersifat personal dan populis, sering kali dilepaskan dari kerangka metodologi fikih yang mapan (Salendra, 2024). Pendekatan tekstual-literal yang disebarluaskan melalui media sosial cenderung menegaskan keberagaman pendapat ulama dan memposisikan satu pandangan mazhab sebagai representasi Islam yang paling sahih (Hefni, 2021). Kondisi ini berimplikasi pada lahirnya sikap keagamaan yang rigid, eksklusif, dan mudah menyalahkan praktik keagamaan yang berbeda.

Di lingkungan pendidikan Islam, fenomena tersebut turut memengaruhi cara peserta didik memahami fikih. Proses pembelajaran yang tidak menekankan dimensi historis, metodologis, dan komparatif mazhab berpotensi menjadikan fikih sekadar kumpulan hukum normatif yang kaku (Sulthon et al., 2024). Akibatnya, peserta didik kurang memiliki nalar kritis dalam menyikapi perbedaan dan cenderung memindahkan logika benar-salah ke dalam relasi sosial-keagamaan, yang pada gilirannya menghambat agenda moderasi beragama di Indonesia (Rohman, 2021).

Sejumlah penelitian tentang moderasi beragama di Indonesia umumnya menitikberatkan pada aspek kebijakan negara, penguatan nilai toleransi, atau peran pendidikan karakter dalam membangun sikap moderat (Fahri & Zainuri, 2019; Maehi et al., 2025). Kajian-kajian tersebut relatif berhasil memetakan moderasi sebagai agenda normatif dan sosiologis, namun belum banyak menggali basis epistemologis keislaman yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam itu sendiri, khususnya fikih perbandingan mazhab. Di sisi lain, studi tentang fikih perbandingan mazhab lebih banyak berhenti pada pemetaan perbedaan pendapat hukum antarmazhab atau analisis metodologi ijtihad ulama klasik dan kontemporer (Effendi, 2008; Hayatudin, 2021). Relasi antara fikih perbandingan mazhab dan penguatan moderasi beragama, terutama dalam konteks pendidikan Islam di era digital, masih jarang dikaji secara sistematis dan konseptual. Research gap inilah yang menunjukkan perlunya rekonstruksi ikhtilaf mazhab sebagai instrumen pedagogis, bukan sekadar objek kajian normatif.

Dalam sebuah penelitian perlu ada telaah riview, telaah riview di gunakan untuk menguak distingsi dan nobelty dari isu yang di angkat oleh penulis, dalam kajian ini. ingin melihat dan mencari kajian perbandingan mazhab dalam logika moderasi beragama di Indonesia yang di jadikan sebagai bahan materi pendidikan Agama islam, penulis bukan satu-satunya yang menulis terkait irisan kajian ini, ada beberapa antara lain saya sebutkan di bawah ini:

Pertama adalah riset yang dilakukan oleh Naila Yaquta Zahra dkk dengan judul artikel adalah Kontribusi Pemikiran Mazhab Fikih Terhadap Pengembangan Nilai- Nilai Toleransi Dan Moderasi Dalam Pendidikan Agama Islam dalam artikel ini memberikan informasi untuk menganalisis kontribusi pemikiran mazhab fikih terhadap pengembangan nilai toleransi dan moderasi dalam Pendidikan Agama Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer terkait karakteristik mazhab fikih serta relevansinya dalam pembelajaran PAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman metodologi ijtihad dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengandung nilai-nilai penting seperti keterbukaan berpikir, kemaslahatan, dan penghargaan terhadap perbedaan, yang efektif digunakan sebagai media pendidikan untuk menumbuhkan sikap toleran dan moderat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi fikih lintas mazhab dalam pembelajaran PAI dapat memperkuat kemampuan analitis peserta didik, mengurangi fanatisme, serta membangun budaya keberagaman yang inklusif dan harmonis.

Kedua adalah riset yang dilakukan oleh Muhammad Naufal Al-Faroqi dkk dengan judul penelitian Strategi Membangun Moderasi Beragama pada pengajaran Fikih dalam Materi Toleransi antarmazhab (studi Kasus di MAN Sidoarjo) dalam artikel ini memberikan informasi Keberagaman mazhab dalam Islam merupakan realitas yang perlu disikapi secara bijak melalui pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi guru fikih dalam menerapkan moderasi beragama guna membangun sikap toleran antarmazhab di MAN Sidoarjo. Dengan pendekatan kualitatif jenis studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi moderasi beragama diterapkan melalui tiga aspek utama: pengembangan materi ajar inklusif yang mencakup berbagai pandangan mazhab, penerapan metode pembelajaran dialogis yang mendorong diskusi terbuka, serta keteladanan guru dalam bersikap adil dan menghargai perbedaan. Ketiga strategi ini membentuk suasana belajar yang terbuka, toleran, dan mendukung tumbuhnya pemahaman keislaman yang menghargai keberagaman. Kesimpulannya ditemukan bahwa kebijakan madrasah, termasuk penggunaan Kurikulum Merdeka, turut mendukung implementasi strategi tersebut secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan pentingnya peran guru dan institusi dalam menumbuhkan sikap moderat di lingkungan pendidikan Islam.

Ketiga adalah riset yang dilakukan oleh Fuji Arifzapni dkk dengan judul penelitian Ijtihad Dan Mazhab Fikih Dalam Perspektif Pendidikan Islam Kontemporer: Studi Kepustakaan Tentang Sumber Hukum Islam Dan Strategi Pembelajarannya Di Sekolah dalam artikel ini memberikan informasi terkait dengan Pembelajaran fiqh di sekolah terus menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menyajikan konsep ijtihad dan mazhab fiqh secara komprehensif, moderat, dan kontekstual. Pemahaman siswa seringkali terbatas pada aspek normatif dan hafalan, tanpa paparan yang memadai terhadap sumber-sumber hukum Islam, dinamika ijtihad, dan latar belakang sejarah munculnya beragam mazhab hukum. Kondisi ini dapat menyebabkan sikap keagamaan yang kaku dan kurangnya apresiasi terhadap keragaman intelektual dalam yurisprudensi Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis konsep ijtihad dan mazhab fiqh dari perspektif pendidikan Islam kontemporer, dengan fokus pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al- Qur'an dan Sunnah, serta implikasinya terhadap strategi pembelajaran fiqh di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pemeriksaan teks-teks fiqh klasik, literatur ushul fiqh, dan sumber-sumber akademis kontemporer yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman komprehensif tentang ijtihad, peran mujtahid, dan

perkembangan historis mazhab fiqh sangat penting untuk mendorong pendidikan fiqh yang inklusif dan moderat. Lebih lanjut, strategi pembelajaran berbasis madzhab yang integratif, dialogis, dan komparatif dianggap efektif dalam mengembangkan pemikiran kritis, toleransi, dan moderasi beragama siswa. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan pembelajaran fiqh sesuai dengan tuntutan pendidikan islam kontemporer.

Keempat adalah riset yang di lakukan oleh Muhammad Fajar dkk dengan judul penelitian *Madzhab Fiqih Di Indonesia: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran* dalam paper ini kami melakukan perbandingan antara empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Kami mengumpulkan dan menganalisis pandangan dan metode masing-masing mazhab dalam berbagai aspek hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, dan jinayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan antar mazhab, semuanya berlandaskan pada sumber hukum yang sama, yaitu Al- Qur'an dan hadits. Selain itu, kami menemukan bahwa terlepas dari perbedaan detail hukum, semua mazhab memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan hukum Islam, yaitu untuk meningkatkan kehidupan manusia dan mendekatkan mereka kepada Allah. Penelitian ini dapat membantu memperkuat pemahaman kita tentang keragaman pandangan dalam Islam dan mendorong toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan dan persamaan antara empat mazhab utama dalam Islam.

Kelima adalah riset yang di lakukan oleh Rita Tarsiyah dkk dengan judul penelitian *Strategi Pedagogis Mengatasi Bias Mazhab dalam Pendidikan Fikih: Bukti dari Madrasah Tsanawiyah Indonesia* dalam penelitian ini memberikan informasi terkait dengan Pembelajaran fikih di madrasah Indonesia menghadapi tantangan bias mazhab dalam buku ajar yang dominan mengacu pada satu perspektif mazhab tertentu, khususnya Syafi'i. Kondisi ini berpotensi membentuk pemahaman eksklusif dan menghambat pengembangan sikap toleran terhadap keberagaman hukum Islam di kalangan peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pedagogis yang dikembangkan guru fikih dalam mengatasi bias mazhab pada buku ajar serta mengeksplorasi implementasi prinsip keadilan dalam evaluasi pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di MTs Persis 13 Bojongwaru, Kabupaten Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru fikih, observasi pembelajaran, dan analisis dokumen buku ajar. Analisis data dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas temuan. Temuan menunjukkan bahwa guru mengembangkan strategi pendekatan muqaranah untuk menyajikan keberagaman pendapat ulama, orientasi dalil dengan mengedepankan Al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan utama, serta metode diskusi dialogis yang mendorong pemikiran kritis siswa. Dalam evaluasi, guru menerapkan penilaian berbasis argumentasi dan pemahaman dalil, bukan kesesuaian dengan mazhab tertentu. Strategi pedagogis yang dikembangkan guru terbukti efektif dalam menciptakan pembelajaran fikih yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum fikih yang mengintegrasikan pendekatan komparatif dan peningkatan kompetensi guru dalam mengelola keberagaman mazhab.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa kajian-kajian sebelumnya umumnya menempatkan perbandingan mazhab fikih sebagai sumber nilai

toleransi dan moderasi (Zahra et al., 2025; Fajar et al., 2024), strategi pedagogis di ruang kelas (Al-Farochi et al., 2025; Tarsyidah et al., 2025), serta pendekatan konseptual dalam pembelajaran fikih kontemporer (Arifzapni et al., 2025). Namun demikian, seluruh riset tersebut masih berfokus pada konteks pedagogi konvensional baik melalui studi pustaka maupun studi kasus di madrasah dan belum secara eksplisit mengaitkan dinamika ikhtilaf mazhab dengan tantangan epistemologis era digital, seperti fragmentasi otoritas keagamaan, banjir informasi keislaman di media sosial, serta kecenderungan simplifikasi hukum yang berujung pada eksklusivisme beragama (Salendra, 2024). Di sinilah letak distingtivitas penelitian ini, yaitu dengan memposisikan ikhtilaf mazhab tidak hanya sebagai materi ajar atau strategi pembelajaran, tetapi sebagai respons intelektual terhadap problem keberagamaan umat Islam di tengah ekosistem digital yang kompleks dan cair.

Novelty penelitian ini terletak pada rekonstruksi ikhtilaf mazhab instrumen epistemologis dan pedagogis moderasi beragama di era digital, bukan sebagai sekadar sebagai perbandingan pendapat hukum. Penelitian ini memperluas temuan-temuan sebelumnya dengan mengintegrasikan fikih perbandingan mazhab ke dalam kerangka pendidikan Islam yang adaptif terhadap realitas digital, sehingga ikhtilaf dipahami sebagai praktik nalar kritis, dialogis, dan etis dalam menyikapi perbedaan. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif baru bahwa moderasi beragama dalam pendidikan Islam Indonesia tidak cukup dibangun melalui inklusivitas materi dan metode pembelajaran semata, tetapi memerlukan paradigma fikih perbandingan mazhab yang mampu menegosiasikan perbedaan secara konstruktif di ruang digital. Pendekatan ini sekaligus memperkaya diskursus moderasi beragama dengan menempatkan fikih sebagai basis epistemik yang relevan, kontekstual, dan strategis bagi penguatan sikap keagamaan yang inklusif di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-kualitatif dalam bidang hukum Islam dan pendidikan Islam, dengan fokus pada analisis konseptual dan preskriptif (Creswell, 2014; Moleong, 2007). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak menelaah perilaku empiris peserta didik atau praktik pembelajaran secara langsung, melainkan mengkaji gagasan, konsep, dan konstruksi pemikiran fikih perbandingan mazhab sebagai basis moderasi beragama dalam pendidikan Islam Indonesia (Arikunto, 1998). Penelitian ini menempatkan ikhtilaf mazhab sebagai objek kajian utama dalam kerangka moderasi beragama dan tantangan pendidikan Islam di era digital.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder, meliputi kitab-kitab fikih klasik lintas mazhab, literatur ushul fikih, karya-karya fikih perbandingan mazhab kontemporer, serta dokumen kebijakan dan publikasi akademik terkait moderasi beragama dan pendidikan Islam di Indonesia (Dahlan, 2013; Hallaq, 2009). Selain itu, artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian relevan digunakan untuk memperkaya analisis dan memperkuat kerangka teoretis penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis, dengan tahapan menginventarisasi konsep ikhtilaf mazhab, mengkaji pola perbedaan metodologi ijtihad antarmazhab, serta menganalisis relevansinya sebagai basis pedagogis moderasi beragama

dalam konteks pendidikan Islam era digital (Huberman & Miles, 1992; Rofiah & Bungin, 2021). Analisis diarahkan untuk merumuskan konstruksi konseptual fikih perbandingan mazhab yang bersifat inklusif, dialogis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga mampu memperkuat sikap keberagamaan yang moderat di lingkungan pendidikan Islam Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari Fanatisme Mazhab ke Nalar Kritis: Reposisi Ikhtilaf sebagai Etika Keilmuan dalam Pendidikan Islam Digital

Ikhtilaf mazhab merupakan realitas epistemologis yang melekat dalam tradisi keilmuan Islam sejak masa klasik (Hallaq, 2009). Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha lahir dari variasi metode ijtihad, penggunaan dalil, serta konteks sosial-historis yang melatarbelakangi proses istinbath hukum (Effendi, 2008). Dalam kerangka ini, ikhtilaf tidak dapat direduksi sebagai sekadar perbedaan hukum praktis, melainkan harus dipahami sebagai ekspresi etika keilmuan Islam yang menjunjung rasionalitas, kehati-hatian ilmiah, dan keterbukaan terhadap pluralitas penafsiran (Auda, 2022). Sayangnya, dalam praktik pendidikan Islam kontemporer, ikhtilaf mazhab sering kali disikapi secara normatif- dogmatis dan berujung pada fanatisme mazhab. Perbedaan pendapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kebenaran, bukan sebagai kekayaan intelektual. Pola pemahaman semacam ini diperkuat oleh kecenderungan pembelajaran fikih yang menekankan hafalan produk hukum, tanpa pengenalan yang memadai terhadap proses epistemologis di balik lahirnya perbedaan mazhab. Akibatnya, peserta didik cenderung memiliki sikap keberagamaan yang rigid dan kurang apresiatif terhadap keragaman.

Transformasi digital semakin memperumit persoalan tersebut. Ruang digital menghadirkan limpahan informasi keagamaan yang cepat, parsial, dan sering kali terlepas dari otoritas keilmuan yang jelas. Potongan pendapat mazhab yang disebarluaskan tanpa konteks metodologis berpotensi memperkuat klaim kebenaran tunggal dan memperdalam polarisasi keagamaan. Dalam situasi ini, ikhtilaf mazhab kerap dimanipulasi menjadi alat legitimasi ideologis, bukan dipahami sebagai hasil dialog ilmiah yang beradab.

Oleh karena itu, diperlukan reposisi ikhtilaf mazhab sebagai etika keilmuan dalam pendidikan Islam. Ikhtilaf harus dipahami sebagai mekanisme intelektual untuk mengelola perbedaan secara argumentatif, berbasis dalil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Reposisi ini menuntut pergeseran paradigma pembelajaran fikih dari orientasi “apa pendapat yang benar” menuju “bagaimana pendapat itu dirumuskan”. Dengan demikian, perbandingan mazhab berfungsi sebagai sarana internalisasi adab al-ikhtilaf dan penguatan nalar kritis peserta didik.

Dalam kerangka pendidikan Islam digital, fikih perbandingan mazhab memiliki potensi strategis sebagai medium pembentukan cara berpikir moderat (Hefni, 2021). Penyajian keragaman pandangan ulama lintas mazhab yang disertai penjelasan metodologi ijtihad seperti perbedaan dalam penggunaan qiyas, istihsan, maslahah, atau sadd al-dzari'ah dapat membantu peserta didik memahami bahwa perbedaan hukum merupakan hasil proses ilmiah yang sah (Hayatudin, 2021). Pemahaman ini menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya sikap toleran dan tidak mudah mengklaim kebenaran absolut. Reposisi ikhtilaf juga meniscayakan pembacaan ulang terhadap otoritas keagamaan di ruang digital. Pendidikan Islam perlu membekali peserta

didik dengan kemampuan memilah informasi keagamaan secara kritis, memahami konteks perbedaan pendapat, serta menilai argumen berdasarkan kekuatan dalil, bukan popularitas narasi. Dalam konteks ini, ikhtilaf mazhab berfungsi sebagai instrumen literasi keagamaan digital yang mampu menahan laju simplifikasi dan radikalisisasi pemahaman fikih.

Implementasi etika ikhtilaf dalam pendidikan Islam tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter keberagamaan. Peserta didik dilatih untuk bersikap rendah hati secara intelektual, menyadari keterbatasan penafsiran manusia, serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah. Nilai-nilai ini sejalan dengan spirit moderasi beragama yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial-keagamaan. Dengan demikian, pergeseran dari fanatisme mazhab menuju nalar kritis melalui reposisi ikhtilaf sebagai etika keilmuan merupakan agenda penting pendidikan Islam di era digital. Fikih perbandingan mazhab tidak lagi dipahami sekadar sebagai disiplin hukum normatif, melainkan sebagai basis epistemologis dan pedagogis dalam membangun keberagamaan yang inklusif dan berkeadaban. Pada titik ini, ikhtilaf menjadi sarana strategis untuk meneguhkan moderasi beragama sebagai orientasi utama pendidikan Islam Indonesia di tengah dinamika masyarakat digital.

Menjinakkan Otoritas Tunggal di Ruang Siber: Fikih Perbandingan Mazhab sebagai Fondasi Pedagogi Moderasi Beragama

Otoritas tunggal di ruang siber umumnya dibangun melalui narasi kebenaran absolut, potongan dalil tekstual, dan klaim kesesatan terhadap pandangan lain. Dalam konteks fikih, fenomena Perkembangan ruang siber telah mengubah secara signifikan lanskap otoritas keagamaan dalam Islam. Jika sebelumnya otoritas fikih dibangun melalui sanad keilmuan, institusi pendidikan, dan proses ijtihad yang panjang, maka di era digital otoritas tersebut mengalami fragmentasi dan pergeseran. Media sosial, kanal dakwah digital, dan platform berbagi konten memungkinkan siapa pun tampil sebagai “otoritas keagamaan instan”, sering kali tanpa landasan metodologis yang memadai. Kondisi ini melahirkan kecenderungan otoritas tunggal yang bersifat populis, simplifikatif, dan berpotensi menyingkirkan tradisi perbedaan mazhab.

Hal ini berimplikasi serius karena mengaburkan hakikat hukum Islam sebagai hasil ijtihad yang bersifat zhanni dan kontekstual. Ketika satu pendapat mazhab dipresentasikan sebagai satu-satunya kebenaran Islam, maka ruang dialog tertutup dan moderasi beragama terancam oleh eksklusivisme digital yang massif.

Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa perbedaan merupakan bagian dari ketetapan ilahi dan tidak dimaksudkan untuk melahirkan dominasi satu tafsir tunggal. Allah berfirman dalam QS. Hūd [11]: 118:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وََلَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

Artinya : *Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun, mereka senantiasa berselisih (dalam urusan agama),(QS Hud 11 : 118)*

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa pluralitas pemahaman, termasuk dalam fikih, adalah realitas yang tidak dapat dihapuskan dengan klaim otoritas tunggal.

Dalam konteks inilah fikih perbandingan mazhab memiliki signifikansi pedagogis yang strategis. Fikih perbandingan mazhab mengajarkan bahwa otoritas hukum Islam bersifat kolektif, dialogis, dan berbasis metodologi, bukan personal atau viralitas digital. Dengan memperkenalkan keragaman pandangan mazhab beserta argumentasi ushuliyahnya, peserta didik diajak memahami bahwa kebenaran fikih dibangun melalui proses ilmiah yang terbuka terhadap kritik dan perbedaan. Fikih perbandingan mazhab juga berfungsi sebagai instrumen dekonstruksi terhadap klaim keagamaan yang ahistoris di ruang siber (Salendra, 2024). Pemahaman terhadap perbedaan metode ijtihad seperti perbedaan penggunaan qiyas, istihsan, masalah mursalah, atau sadd al-dzari'ah membantu peserta didik menyadari bahwa perbedaan hukum bukan akibat penyimpangan, melainkan konsekuensi logis dari keragaman pendekatan ilmiah (Effendi, 2008; Auda, 2022). Kesadaran ini penting untuk membangun daya tahan intelektual terhadap narasi keagamaan yang simplistik.

Al-Qur'an juga mengingatkan agar perbedaan tidak bermuara pada konflik dan saling menegasikan. QS. Al-Anfāl [8]: 46 menyatakan:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

Artinya : Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (QS Al -Anfal 8 : 46)

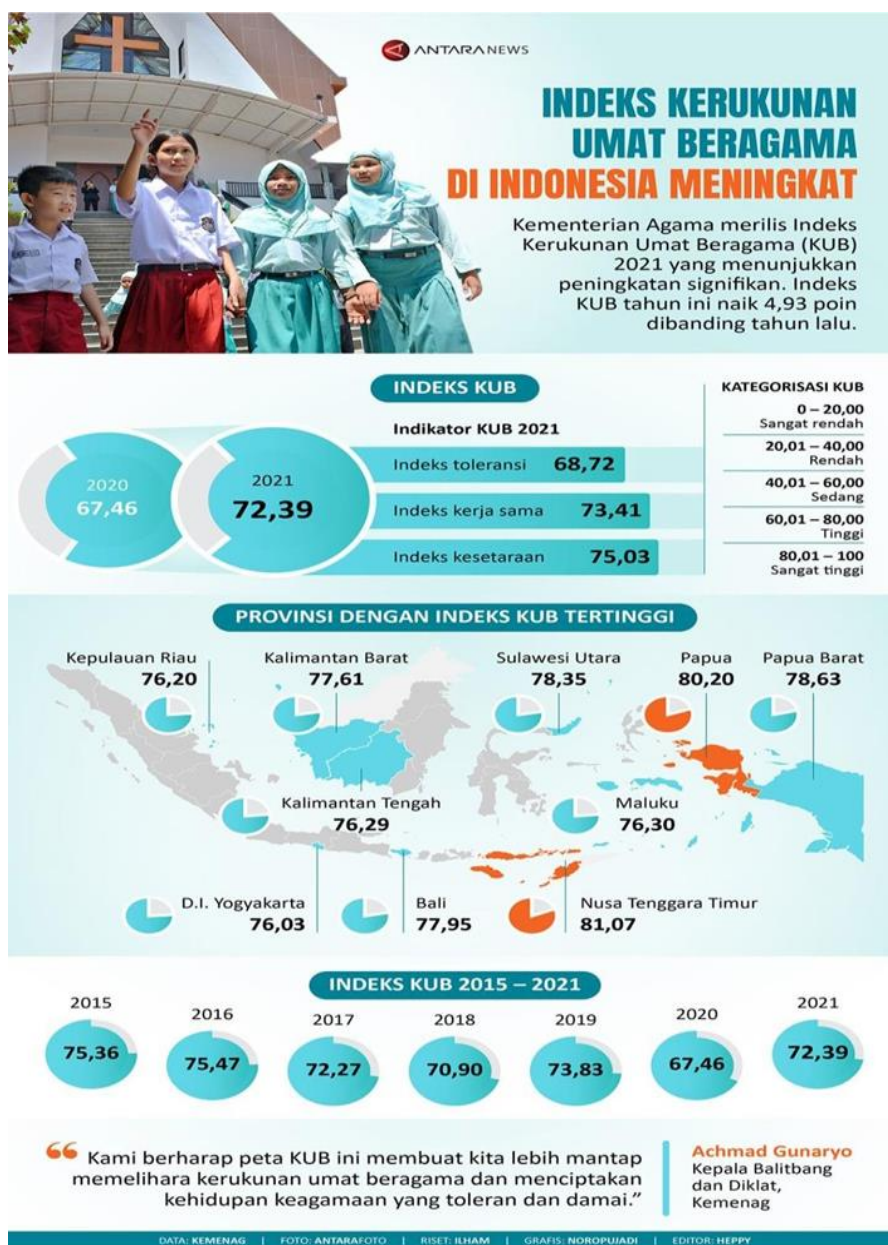
Ayat ini menegaskan pentingnya etika dalam menyikapi perbedaan, yang dalam konteks pendidikan Islam digital dapat diinternalisasikan melalui pedagogi fikih perbandingan mazhab yang menekankan adab al-ikhtilaf. Sebagai fondasi pedagogi moderasi beragama, fikih perbandingan mazhab mendorong pembelajaran yang bersifat dialogis, kritis, dan reflektif. Peserta didik tidak hanya diajak “mengikuti” pendapat tertentu, tetapi dilatih untuk menimbang argumen, memahami konteks, serta menghargai otoritas keilmuan yang beragam. Pendekatan ini sekaligus membekali peserta didik dengan literasi keagamaan digital agar mampu memilah informasi, menolak klaim kebenaran tunggal, dan bersikap proporsional dalam perbedaan.

Dengan demikian, fikih perbandingan mazhab berperan sebagai fondasi pedagogis untuk membangun moderasi beragama yang berakar pada tradisi keilmuan Islam sekaligus responsif terhadap tantangan digital (Fahri & Zainuri, 2019; Rohman, 2021). Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam Indonesia dapat berkontribusi dalam mencetak generasi Muslim yang kritis, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman pemahaman keagamaan.

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan Islam di era digital bukan terletak pada keberadaan ikhtilaf mazhab itu sendiri, melainkan pada cara ikhtilaf dipahami dan direpresentasikan. Ketika ikhtilaf direduksi menjadi perbedaan hukum yang

bersifat hitam-putih, ia mudah tergelincir menjadi fanatisme mazhab dan klaim kebenaran tunggal. Padahal, secara epistemologis, ikhtilaf merupakan konsekuensi logis dari ijtihad dan justru menjadi penanda kedewasaan intelektual dalam tradisi hukum Islam. Era digital mempercepat sekaligus memperumit problem tersebut. Fragmentasi otoritas keagamaan di ruang siber melahirkan bentuk baru dominasi wacana, di mana popularitas, algoritma, dan retorika simplistik sering kali menggantikan kedalaman metodologis. Dalam konteks ini, otoritas tunggal tidak lagi hadir dalam bentuk institusional, melainkan melalui figur atau narasi yang mengklaim legitimasi agama secara absolut. Fenomena ini berpotensi mengikis tradisi dialog dan mempersempit ruang moderasi beragama. Fikih perbandingan mazhab, jika ditempatkan secara tepat dalam pendidikan Islam, menawarkan respons epistemologis sekaligus pedagogis terhadap kondisi tersebut. Ia berfungsi sebagai mekanisme penjinakan klaim otoritas tunggal dengan cara mengembalikan hukum Islam pada karakter dasarnya sebagai produk ijtihad yang plural, kontekstual, dan terbuka terhadap kritik. Dengan memahami perbedaan metodologi ijtihad antarmazhab, peserta didik dibekali kesadaran bahwa kebenaran fikih bersifat argumentatif, bukan dogmatis. Dalil-dalil Al-Qur'an yang menegaskan keniscayaan perbedaan dan larangan konflik memperkuat kerangka normatif analisis ini. QS. Hūd [11]: 118 dan QS. Al-Anfāl [8]: 46 menunjukkan bahwa perbedaan bukan untuk dieliminasi, melainkan dikelola secara etis dan beradab. Dalam perspektif pendidikan, ayat-ayat tersebut mengafirmasi pentingnya adab al-ikhtilaf sebagai fondasi moral dan intelektual dalam membangun sikap moderat di tengah pluralitas pemahaman keagamaan.

Lebih jauh, integrasi fikih perbandingan mazhab dalam pendidikan Islam digital memiliki implikasi strategis terhadap penguatan literasi keagamaan. Peserta didik tidak hanya dilatih memahami konten keagamaan, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai sumber, konteks, dan argumentasi hukum. Dengan demikian, mereka lebih tahan terhadap narasi keagamaan yang simplistik, provokatif, dan eksklusif yang marak beredar di ruang digital. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa reposisi ikhtilaf sebagai etika keilmuan dan fikih perbandingan mazhab sebagai fondasi pedagogi moderasi beragama merupakan agenda mendesak pendidikan Islam Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga kontekstual dalam menjawab tantangan keberagaman di era digital. Pada titik ini, fikih tidak lagi sekadar instrumen normatif, melainkan sarana strategis untuk membentuk generasi Muslim yang kritis, inklusif, dan berkeadaban dalam menyikapi perbedaan.



Gambar 1. Jawaban Siswa Kategori Tinggi

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, penelitian ini menegaskan bahwa ikhtilaf mazhab merupakan realitas epistemologis yang inheren dalam tradisi hukum Islam dan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perbedaan hukum praktis. Ikhtilaf merepresentasikan etika keilmuan Islam yang menjunjung rasionalitas, kehati-hatian metodologis, dan keterbukaan terhadap pluralitas penafsiran. Dalam konteks pendidikan Islam Indonesia, pemahaman yang reduktif dan dogmatis terhadap ikhtilaf justru berpotensi melahirkan fanatisme mazhab dan sikap keberagamaan yang eksklusif, terutama ketika tidak disertai pengenalan terhadap proses ijtihad dan dinamika metodologis para ulama. Kedua, era digital menghadirkan tantangan baru berupa fragmentasi dan simplifikasi otoritas keagamaan yang kerap bermuara pada klaim kebenaran tunggal di ruang siber. Fenomena ini mempersempit ruang dialog dan mengancam moderasi

beragama apabila tidak direspons secara kritis. Dalam konteks ini, fikih perbandingan mazhab terbukti memiliki signifikansi strategis sebagai basis pedagogis yang mampu menjinakkan otoritas tunggal dengan mengembalikan hukum Islam pada karakter plural, argumentatif, dan kontekstual sebagaimana tradisi keilmuannya. Ketiga, integrasi fikih perbandingan mazhab dalam pendidikan Islam digital berimplikasi langsung pada penguatan nalar kritis, literasi keagamaan, dan pembentukan karakter keberagamaan yang moderat. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami keragaman pendapat ulama, tetapi juga mampu menilai perbedaan secara proporsional, beretika, dan berbasis dalil. Dengan demikian, fikih perbandingan mazhab berfungsi sebagai fondasi epistemologis dan pedagogis dalam membangun keberagamaan yang inklusif, toleran, dan berkeadaban di tengah masyarakat digital Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai implementasi fikih perbandingan mazhab dalam pembelajaran digital di madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam, khususnya dalam menghadapi arus dakwah daring dan media sosial. Selain itu, riset ke depan juga perlu mengkaji integrasi fikih perbandingan mazhab dengan literasi digital dan kebijakan kurikulum pendidikan Islam, guna merumuskan model pedagogi moderasi beragama yang lebih aplikatif dan responsif terhadap dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

RUJUKAN

- Abdullah, Muhammad Amin. "Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm of Science." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014): 175–203. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.175-203>
- Adiyono, Adiyono, dan Makherus Sholeh. "Can Fiqh Al-Ijtima'iyah Redefine Islamic Education in Indonesia? A Prisma Review of Social Values in Curriculum Reform (2017–2024)." *Australian Journal of Islamic Studies* 10, no. 3 (2025): e101– e101. <https://doi.org/10.55831/ajis.v10i3.805>
- Ahmed, Rumei, Idris Nassery, dan Muna Tatari. *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shari'a*. Bloomsbury Publishing PLC, 2020.
- Al-Farochi, Mohammad Naufal, Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi, dan Masfufah. "Strategi Membangun Moderasi Beragama Pada Pengajaran Fikih Dalam Materi Toleransi Antarmazhab (Studi Kasus Di MAN Sidoarjo)." *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 23, no. 1 (2025): 223–38. <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.569>
- Amrullah Hayatudin, S. H. I. 2021. *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara),
- Arifzapni, Fuji, Khadijah, Widya Sari, dan Amal Syahidin. "IJTIHAD DAN MAZHAB FIKIH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER: STUDI KEPUSTAKAAN TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM DAN STRATEGI PEMBELAJARANNYA DI SEKOLAH." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 699–714. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38472>
- Arikunto, Suharsimi. "Pendekatan Penelitian." Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Auda, Jasser. 2022. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

- Bandur, Hironimus. 2019. *Moderasi Beragama: Katolisitas dan Lokalitas*. PT Kanisius, t.t.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Dahlan, Moh. 2013. *Paradigma ushul fiqh multikultural Gus Dur*. IAIN Bengkulu Press bekerja sama dengan Kaukaba Dipantara.
- Effendi, Satria. 2008. *Ushul fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Fahri, Mohamad, dan Ahmad Zainuri. "Moderasi beragama di Indonesia." *Intizar* 25, no. 2 (2019): 95–100. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/5640>
- Fajar, Muhammad, Muhammad Ilyas, dan Abu Aman Siddiq al-Ghafir. "MADZHAB FIQIH DI INDONESIA: Konstruksi Moderasi Beragama Dalam Perbedaan Pendapat Dan Aliran." *MAJEMUK Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2024): 98–113. <https://doi.org/10.56013/mjk.v1i2.3130>
- Hallaq, Wael B. 2009. *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Hanafi, Muchlis M. 2022. *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta.
- Hefni, Wildani. *Fikih Moderasi Beragama: Humanisme Keberagamaan Dalam Nalar Kehidupan Kontemporer Di Indonesia*. Disunting oleh Rizqa Ahmadi. LKiS Yogyakarta, 2021. <http://digilib.uinkhas.ac.id/21154/>
- Huberman, Miles, dan Matthew B. Miles. 1992. "Analisis data kualitatif." Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Maehi, Emay Ahmad, Abdul Kosim, dan Tajuddin Nur. "Strategies For Developing Islamic Education To Strengthen Religious Moderation: A Case Study Of The Ministry Of Religious Affairs In Karawang Regency." *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)* 7, no. 1 (2025): 221–35. <https://doi.org/10.37567/ijgie.v7i1.4538>
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Remaja Rosdakarya, 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7251&lokasi=lokal>
- Rofiah, Chusnul, dan Burhan Bungin. "Qualitative methods: simple research with triangulation theory design." *Develop* 5, no. 1 (2021): 18–28.
- Rohman, Dudung Abdul. *MODERASI BERAGAMA Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Lekkas, 2021.
- Salendra, I. Wayan. "Religious Moderation in Digital Media Discourse: A Study of the Nu.or.Id Portal from the Perspective of Communicative Rationality." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 9, no. 2 (2024): 200–220. <https://doi.org/10.25217/jf.v9i2.4954>
- Sulthon, M., Imam Syafi'i, dan Auliya Ghazna Nizami. "Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istiḥāṭ al-Aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 119–34. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174>
- Surat Al-Anfal Ayat 46: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. Diakses 3 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id/al-anfal/46>.

- Surat Hud Ayat 118: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. Diakses 3 Januari 2026. <https://quran.nu.or.id/hud/118>.
- Tarsyidah, Rita, Roni Nugraha, dan Anie Rohaeni. "Strategi Pedagogis Mengatasi Bias Mazhab Dalam Pendidikan Fikih: Bukti Dari Madrasah Tsanawiyah Indonesia." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v5i6.884>
- Zahra, Naila Yaquta, Adelina Ristanti, Kamalia Maya Sari, dan Sidik Badru Tamam. "Kontribusi Pemikiran Mazhab Fikih Terhadap Pengembangan Nilai-Nilai Toleransi Dan Moderasi Dalam Pendidikan Agama Islam." *Advances In Education Journal* 2, no. 3 (2025): 1564–71.
- Zuhur, Sherifa. Review of Review of Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women, oleh Khaled Abou El Fadl. *The Arab Studies Journal* 10/11, no. 2/1 (2002): 203–5. <https://www.jstor.org/stable/27933859>